



PUTUSAN

Nomor 58/Pid/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANTONY TANJAYA** ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 5 Oktober 1975 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Satria Utara H 231 Hasanuddin RT.05
RW.004, Kota Semarang.
Jln. Anggrek Gang Udang No.102,
Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, *sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan 27 Februari 2017*;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kulonprogo selaku Penuntut Umum, *sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017*;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kulonprogo selaku Penuntut Umum, *sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017*.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, *sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017*.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates, *sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017*;
6. Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, *sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017* ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, *sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017* ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Juli 2017 Nomor 58/Pen.Pid/2017/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates, tanggal 5 Juli 2017, Nomor 44/Pid.B/2017/PN Wat, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 April 2017 Nomor Register Perkara : PDM - 24/KLP/Epp.1/04/2017 Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Wates dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ANTONY TANJAYA** bersama-sama dengan saksi LEONARDO als LEO dan saksi ADE KUSWORO (diberkas dalam perkara terpisah) pada pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 19.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Parkiran Swalayan HW Kec. Wates Kab. Kulon Progo, Parkiran Koperasi Soeka Dsn. Wonosidi Lor Kec. Wates Kab. Kulon Progo, parkiran Indah Gordyn Jln Brigjen Katamso Kec. Wates Kab. Kulon Progo, dan Alun-Alun Wates kec. Wates Kab. Kulon Progo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi LEONARDO als LEO sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kenal dengan Terdakwa pada saat saksi LEONARDO als LEO menjual helm kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menawarkan kepada saksi LEONARDO als LEO untuk mengambil helm milik orang lain tanpa izin dengan pembagian tugas yaitu saksi LEONARDO als LEO dan saksi ADE KUSWORO adalah yang mengambil/memetik helm sedangkan Terdakwa yang mengawasi situasi dan menerima barang berupa helm dari Saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonardo dan saksi Ade Kusworo. Selanjutnya saksi LEONARDO als LEO bersama-sama dengan Saksi ADE KUSWORO berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta atas ajakan dari Terdakwa. Saksi Leonardo als Leo mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AA 5668 SP sedangkan saksi Ade Kusworo mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tahun 2016 No. Pol H 5097 ES.

- Selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 17.30 Wib saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo melakukan survey target mengambil helm milik orang lain di wilayah sekitar Wates Kulon Progo. Setelah target diperoleh saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo mengambil 1 (dua) buah helm INK warna hitam dop milik saksi Suryana di parkiran ayam geprek perempatan UNY Wates dan 1 (satu) buah helm INK retro abu-abu milik saksi Intan Puspita Sari di parkiran swalayan HW Wates dengan cara saksi Leonardo als Leo selaku pembonceng mendekati helm yang dituju, setelah posisi dekat Saksi Leonardo als Leo tetap berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin motor masih menyala. Setelah keadaan dianggap aman saksi Ade kusworo langsung mengambil helm INK warna hitam abu-abu yang disimpan di atas sepeda motor dengan menggunakan tangannya kemudian disimpan di dalam bagasi motor. Selain di wilayah Kec. Wates Kab. Kulon Progo, pada tanggal 06 Februari 2017 saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo juga mengambil helm milik orang lain di Kab. Purworejo. Setelah berhasil mengambil helm saksi Leonardo als Leo menjual helm-helm tersebut kepada saksi Antony Tanjaya dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi rata dengan saksi Ade Kusworo.
- Kemudian pada tanggal 07 Februari 2017 saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo kembali mengambil helm milik orang lain dengan cara saksi Leonardo als Leo memarkirkan sepeda motor Honda Vario No. Pol AA 5668 SP di SPBU Wates, kemudian berboncengan dengan saksi Ade Kusworo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tahun 2016 No. Pol H 5097 ES. Sekitar jam 15.30 Pada saat sampai di Parkiran Koperasi SOEKA Jl. Brigejen Katamso Kec. Wates Kab. Kulon Progo, saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo mengambil 1 (satu) buah helm INK warna pink milik saksi Atik yang disimpan di atas sepeda motor kemudian saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo menuju ke Alun-Alun Kota Wates untuk kembali mengambil 1 (satu) buah helm INK retro hitam milik saksi Rumiwati, 1 (satu) buah helm merk INK Abu-abu milik saksi Satria Aprilianto,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah helm merk KYT abu-abu milik saksi Jabat. Cara saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo mengambil helm-helm tersebut adalah saksi Leonardo als Leo selaku pembonceng mendekati helm yang dituju, setelah posisi dekat saksi Leonardo als Leo tetap berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin motor masih menyala sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah keadaan dianggap aman saksi Ade Kusworo langsung mengambil helm INK warna hitam abu-abu yang disimpan di atas sepeda motor dengan menggunakan tangannya kemudian disimpan di dalam tas kresek yang telah disiapkan untuk selanjutnya menuju SPBU Wates untuk menyimpan helm yang telah diambil di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa I. Kemudian saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo sekitar jam 18.30 Wib di Toko Karya Wonosidi Kec. Wates Kab. Kulon Progo kembali mengambil 1 (satu) buah helm INK warna ungu milik saksi Martono.

- Selanjutnya setelah selesai mengambil beberapa helm, saksi Leonardo als Leo menghubungi terdakwa Antony Tanjaya untuk menjual helm-helm yang telah diambil saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo kepada terdakwa Antony Tanjaya. Setelah Terdakwa datang di SPBU Wates, saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo disuruh untuk mengikuti Terdakwa menuju suatu tempat yang dianggap aman di dekat area persawahan wilayah Wates, selanjutnya setelah berhenti dan tiba di area persawahan, saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo diminta oleh Terdakwa untuk memasukkan helm-helm yang telah diambilnya ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam AB 1691 YA yang dikendarai oleh Terdakwa melalui pintu bagian belakang kemudi.
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo saat sedang melintas di depan SMP Bopkri I wates ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Kulon Progo. Atas informasi dari saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo selanjutnya pada jam 19.15 Wib petugas dari Polres Kulon Progo menangkap dan mengamankan Terdakwa di dekat teteg timur Wates beserta dengan barang bukti untuk selanjutnya diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo yang telah mengambil sejumlah barang berupa helm milik orang lain tanpa izin dari pemilik, mengakibatkan para korban mengalami kerugian materiil kurang lebih total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa ANTONY TANJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ANTONY TANJAYA** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di areal persawahan sebelah selatan perempatan patung kuda Kec. Wates Kab. Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi LEONARDO als LEO sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kenal dengan Terdakwa pada saat saksi LEONARDO als LEO menjual helm kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menawarkan kepada saksi LEONARDO als LEO untuk mengambil helm milik orang lain tanpa izin dan menjual hasilnya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi LEONARDO als LEO bersama-sama dengan Saksi ADE KUSWORO berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta atas ajakan dari Terdakwa. Saksi Leonardo als Leo mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AA 5668 SP sedangkan saksi Ade Kusworo mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tahun 2016 No. Pol H 5097 ES.
- Selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 17.30 Wib saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo melakukan survey target mengambil helm milik orang lain di wilayah sekitar Wates Kulon Progo. Setelah target diperoleh saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo mengambil 1 (dua) buah helm INK warna hitam dop milik saksi Suryana di parkiran ayam geprek perempatan UNY Wates dan 1 (satu) buah helm INK retro abu-abu milik saksi Intan Puspita Sari di parkiran swalayan HW Wates serta mengambil helm milik orang lain tanpa izin di wilayah Purworejo. Setelah berhasil mengambil helm saksi Leonardo als Leo menjual helm-

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm tersebut kepada saksi Antony Tanjaya dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi rata dengan saksi Ade Kusworo.-

- Kemudian pada tanggal 07 Februari 2017 saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo kembali mengambil helm milik orang lain dengan cara saksi Leonardo als Leo memarkirkan sepeda motor Honda Vario No. Pol AA 5668 SP di SPBU Wates, kemudian berboncengan dengan saksi Ade Kusworo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tahun 2016 No. Pol H 5097 ES. Sekitar jam 15.30 Pada saat sampai di Parkiran Koperasi SOEKA Jl. Brigejen Katamso Kec. Wates Kab. Kulon Progo, saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo mengambil 1 (satu) buah helm INK warna pink milik saksi Atik yang disimpan di atas sepeda motor kemudian saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo menuju ke Alun-Alun Kota Wates untuk kembali mengambil 1 (satu) buah helm INK retro hitam milik saksi Rumiati, 1 (satu) buah helm merk INK Abu-abu milik saksi Satria Aprilianto, dan 1 (satu) buah helm merk KYT abu-abu milik saksi Jabat. Kemudian saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo sekitar jam 18.30 Wib di Toko Karya Wonosidi Kec. Wates Kab. Kulon Progo kembali mengambil 1 (satu) buah helm INK warna ungu milik saksi Martono.
- Selanjutnya setelah selesai mengambil beberapa helm, saksi Leonardo als Leo menghubungi terdakwa Antony Tanjaya untuk menjual helm-helm yang telah diambil saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo kepada terdakwa Antony Tanjaya dengan pembayaran akan dinegosiasi setelah selesai transaksi. Setelah Terdakwa datang di SPBU Wates, saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo disuruh untuk mengikuti Terdakwa menuju suatu tempat yang dianggap aman di dekat area persawahan wilayah Wates, selanjutnya setelah berhenti dan tiba di area persawahan di selatan patung kuda kec. Wates Kab. Kulon Progo, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo untuk memasukkan helm-helm yang telah diambilnya ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam AB 1691 YA yang dikendarai oleh Terdakwa melalui pintu bagian belakang kemudi.
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo saat sedang melintas di depan SMP Bopkri I wates ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Kulon Progo. Atas informasi dari saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo selanjutnya pada jam 19.15 Wib petugas dari Polres Kulon Progo menangkap dan mengamankan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dekat teteg timur Wates beserta dengan barang bukti untuk selanjutnya diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli, menyimpan atau menyembunyikan beberapa helm, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Leonardo als Leo dan saksi Ade Kusworo, mengakibatkan para korban mengalami kerugian materiil kurang lebih total sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ANTONY TANJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 17 Mei 2017 Nomor 44/Pid.B/2017/PN Wat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak keberatan (Eksepsi) terdakwa;
- Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-24/KLP/Epp.1/04/2017 tertanggal 17 April 2017 adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2017/PN Wat atas nama Terdakwa ANTONY TANJAYA
- Menanggukkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Juni 2017 No. Reg. Perkara : PDM-24/KLP/Epp.1/04/2017 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTONY TANJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan pidana mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANTONY TANJAYA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam AB 1691 YA no. Rangka MHFXW41S8COO54560 No. Mesin 74583321 TR beserta kunci kontak;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rizky Transport An. Deni Kurniawan;

- 1 (satu) helm INK warna pink;

Dikembalikan kepada saksi Atik Dwi Zuaningsih;

- 1 (satu) helm INK warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Martono;

- 1 (satu) helm INK warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Rumiyyati;

- 1 (satu) helm INK warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Satria Aprilianto Muharam;

- 1 (satu) helm INK warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Alivia Zein Utami;

- 1 (satu) helm KYT warna Abu-Abu;

Dikembalikan kepada sdr. Jabat;

- 1 (satu) helm NHK warna biru muda;

- 1 (satu) helm KYT warna merah;

- 1 (satu) helm Kawasaki warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna depan hitam belakang putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel tas plastik kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helm INK warna abu-abu silver;

Dikembalikan kepada saksi Intan Puspita Sari;

- 1 (satu) helm INK warna biru ke abu abuan;

Dikembalikan kepada saksi Dewi Nandasari;

- 1 (satu) helm INK warna hitam dop;

Dikembalikan kepada saksi Suryana;

- 1 (satu) helm INK warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Fina Tri Astuti;

- 1 (satu) helm INK warna coklat;

- 1 (satu) helm INK warna abu-abu muda;

- 1 (satu) helm Honda warna hitam;

- 1 (satu) helm INK warna silver;

- 1 (satu) helm INK warna hitam ada stiker;

- 1 (satu) helm INK warna biru muda;

- 1 (satu) helm INK warna coklat gelap;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helm GM warna hitam;
- 1 (satu) helm INK warna abu-abu tanpa kaca;
- 1 (satu) helm INK warna hitam;
- 1 (satu) helm INK warna coklat;
- 1 (satu) helm INK warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AA 5668 SP tahun 2015 No. Rangka MH1JFU113FK235260 Nosin JFU1E1236022 beserta kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (satu) buah helm INK warna hitam ukuran L;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam silver dengan nomor telepon 085855884244 nomor imei 860887035958874;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tahun 2016 No. Pol H 5097 ES No. Rangka MH1JFS119GK306516 Nosin JFS1E1299807 beserta kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (satu) buah helm BOGO warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna hitam biru.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Leonardo als Leo, dkk;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juli 2017 Nomor 44/Pid.B/2017/PN Wat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONY TANJAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam AB 1691 YA no. Rangka MHFXW41S8COO54560 No. Mesin 74583321 TR beserta kunci kontak;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rizky Transport An. Deni Kurniawan;**
 - 1 (satu) helm INK warna pink;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Atik Dwi Zuaningsih;

- 1 (satu) helm INK warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Martono;

- 1 (satu) helm INK warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Rumiyati;

- 1 (satu) helm INK warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Satria Aprilianto Muharam;

- 1 (satu) helm INK warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Alivia Zein Utami;

- 1 (satu) helm KYT warna Abu-Abu;

Dikembalikan kepada sdr. Jabat;

- 1 (satu) helm NHK warna biru muda;
- 1 (satu) helm KYT warna merah;
- 1 (satu) helm Kawasaki warna abu-abu;
- 1 (satu) helm INK warna coklat;
- 1 (satu) helm INK warna abu-abu muda;
- 1 (satu) helm Honda warna hitam;
- 1 (satu) helm INK warna silver;
- 1 (satu) helm INK warna hitam ada stiker;
- 1 (satu) helm INK warna biru muda;
- 1 (satu) helm INK warna coklat gelap;
- 1 (satu) helm GM warna hitam;
- 1 (satu) helm INK warna abu-abu tanpa kaca;
- 1 (satu) helm INK warna hitam;
- 1 (satu) helm INK warna coklat;
- 1 (satu) helm INK warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna depan hitam belakang putih;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AA 5668 SP tahun 2015 No. Rangka MH1JFU113FK235260 Nosing JFU1E1236022 beserta kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tahun 2016 No. Pol H 5097 ES No. Rangka MH1JFS119GK306516 Nosing JFS1E1299807 beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bendel tas plastik kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helm INK warna abu-abu silver;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Intan Puspita Sari;

- 1 (satu) helm INK warna biru ke abu abuan;

Dikembalikan kepada saksi Dewi Nandasari;

- 1 (satu) helm INK warna hitam dop;

Dikembalikan kepada saksi Suryana;

- 1 (satu) helm INK warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Fina Tri Astuti;

- 1 (satu) buah helm INK warna hitam ukuran L;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam silver dengan nomor telepon 085855884244 nomor imei 860887035958874;

Dikembalikan kepada Saksi Leonardo als. Leo;

- 1 (satu) buah helm BOGO warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna hitam biru;

Dikembalikan kepada Saksi Ade Kusworo;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 44/Pid.B/2017/PN Wat, tanggal 5 Juli 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai Akta banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates tanggal 7 Juli 2017 Nomor 44/Pid.B/2017/PN Wat, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2017, sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 44/Pid.B/2017/PN Wat ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 14 Juli 2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tertanggal 17 Juli 2017 yang pada pokoknya meminta untuk menjatuhkan putusan seperti apa yang tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat, benar dan secara terurai oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates, Nomor 44/Pid.B/2017/PN Wat, tanggal 5 Juli 2017, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar dan dapat disetujui, sehingga oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 44/Pid.B/2017/PN Wat, tanggal 5 Juli 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tetap dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 44/Pid.B/ 2017/ PN Wat, tanggal 5 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh kami Zainal Arifin, SH., MM sebagai Hakim Ketua dengan Mochamad Tafkir, SH., MH. dan Hj. Endang Ipsiani, SH. sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yudo Werdiningsih, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mochamad Tafkir, SH., MH.

Zainal Arifin, SH., MM

Hj. Endang Ipsiani, SH.

Panitera Pengganti,

Yudo Werdiningsih, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)